

## BAB II

### PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI TENTANG BATALNYA DAKWAAN TERKAIT UNSUR KESALAHAN IDENTITAS TERDAKWA PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT PASAL 143 AYAT (3) KUHAP

#### A. Permasalahan Hukum.

1. Bagaimanakan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 755/PID.B/LH/2019/PN Bale Bandung Tentang Batalnya Dakwaan Terkait Unsur Kesalahan Identitas Terdakwa Pencemar Lingkungan Menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Kelirunya Dakwaan Jaksa Terkait Unsur Kesalahan Identitas Terdakwa Pencemar Lingkungan Menurut Pasal 143 Ayat (3) KUHAP ?

#### B. Tinjauan Teori.

##### 1. Surat Dakwaan.

Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian:<sup>2</sup>

- a. Surat / Akta
- b. Memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa,
- d. Dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.
- e. Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pusataka Kartini, Desember 1993: Cetakan Ketiga, hlm. 414.

dihasilkan dari proses pemeriksaan penyidikan , dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Surat Dakwaan didefinisikan sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.<sup>3</sup>

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk :

- a. Pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan
- b. Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir, dasar melakukan upaya hukum.

---

<sup>3</sup> Paul Sinlaeoe, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif Dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT). Cetakan Pertama, Kupang NTT, 2015, hlm, 2.

- c. Terdakwa /penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar utama untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.
- d. Pemantau peradilan/masyarakat sipil, surat dakwaan merupakan dasar untuk menilai kinerja penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

a. Surat Dakwaan

Dasar surat dakwaan harus dibatalkan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagai mana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dapat dibatalkan oleh hakim karena bisa mengakibatkan *error in persona*

Surat dakwaan sudah selesai dipersiapkan, tindakan selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, yaitu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan segera dilanjutkan dengan penetapan hari sidang. Akan tetapi apabila surat dakwaan tersebut dianggap kurang sempurna baik dari unsur formil maupun materiil karena ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memasukkan salah satu unsur, maka Penuntut Umum masih mempunyai kesempatan mengubah surat dakwaan, baik melengkapi maupun untuk memperbaiki dan

menyempurnakan surat dakwaan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 144 KUHAP.<sup>4</sup>

b. Syarat Surat Dakwaan.

Syarat Surat Dakwaan (Hal-hal Yang Dimuat dalam Surat Dakwaan), Mengenai surat dakwaan dapat dilihat dalam Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan Pasal 143 tersebut, kiranya Pasal itu memuat dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu dakwaan:

- 1) Syarat formil memuat hal yang berhubungan dengan :
  - a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum / jaksa,
  - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,
- 2) Syarat materil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan.<sup>5</sup>
  - a) Uraian cermat.
 

Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Dalam hal ini dituntut sikap yang korek terhadap keseluruhan mated Surat Dakwaan.
  - b) Jelas.

---

<sup>4</sup>Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Upaya penyelesaian tunggakan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana Korupsi*, B- 107/G/9/1999, Jakarta, 21 September 1999

<sup>5</sup>Surat Edaran *Kejaksaan Agung republic Indonesia, Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta, 22 Nopember 1993, Nomor : B-607/E/11/1993.

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan Tindak Pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana

c) lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian faktafakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana tersebut; atau , Dirumuskan unsur-unsur Tindak Pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur Tindak Pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. Uraian dalam bentuk kedua ini paling lazim dilakukan. Kecermatan, kejelasan dan kelengkapan uraian waktu dan tempat Tindak Pidana guna memenuhi syarat-syarat yang berhubungan

dengan waktu : Berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana Pasal 1 (1) KUHP), Ketentuan tentang recidivis (Pasal 486 s/d 488 KUHP), Pengajuan alibi oleh terdakwa/penasehat hukum, Kepastian tentang batas usia (dewasa/belum), Keadaan-keadaan yang memberatkan misalnya malam hari, Pasal 363 KUHP), Dapat tidaknya terdakwa dipidana (misalnya keadaan perang, Pasal 123 KUHP).

d) Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

## 2. Penghentian Penuntutan.

### a. *Deponering / Seponering*

Penyampingan Perkara adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung.dengan syarat memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Istilah yang sering dipakai di Indonesia adalah *Deponering*. Dua istilah tersebut sebenarnya adalah kekeliruan penyampingan perkara adalah *Seponering*.

Penyampingan Perkara dalam bahasa Belanda terdapat dua istilah yaitu *deponeren* dan *seponeren*.Penyampingan Perkara yang dimaksud oleh para ahli hukum sebenarnya adalah *seponering* yang berarti *menyampinkan*, bukan *deponering* yang berarti membuang. menyampinkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan asas oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa kepengadilan disebut dengan penghentian secara teknis.

Seponering biasanya digunakan dalam dalam perkara pidana menyampingkan, tidak dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan asas oportunitas atau karena bukti tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum. Kewenangan seponering masih perlu dimiliki oleh Kejaksaan selaku penegak hukum, karena berdasarkan asas diskresi, setiap penegak hukum perlu memiliki kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Penyampingan Perkara dalam bahasa baku Belanda adalah seponering yang memiliki arti menyisihkan, menyisikan, menyampingkan. Kita tidak bisa pungkiri bahasa deponering sudah berkembang sebagai kalimat populer sebagai kata dari Penyampingan Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya deponeren memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan. Arti dari deponering atau bentuk dari kata benda deponeren ini dapat ditemukan dalam hukum dagang, administrasi, maupun perpajakan. Kata seponering berarti “menyisihkan” atau yang dipakai sekarang dalam penerapan asas oportunitas, ialah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekeliruan penggunaan istilah deponering, karena sesungguhnya deponering bukan memiliki arti menyampingkan. Penyampingan Perkara di Belanda memiliki kategori dikesampingkannya perkara karena alasan kebijakan (*policy*) yang mengikuti perkara ringan, umur terdakwa sudah tua dan kerusakan telah

diperbaiki. Serta karena alasan teknis, dan perkara digabung dengan perkara lain. Kategori tersebut sebenarnya

b. Putusan (*Niet Onvankelijkeveerklaard*) (*NO*)

Terdapat jenis dakwaan yang kabur yang pada putusan selanya perkara diputus tidak diterima atau menyatakan menolak gugatan penggugat" dan "menyatakan gugatan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*).

Secara yuridis terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar. Di kalangan praktisi hukum bunyi amar tersebut tidak asing lagi, namun di masyarakat umum tidak banyak yang memahami. Gugatan memiliki syarat materil dan syarat formil. Syarat formil kaitannya dengan formalitas penyusunan gugatan, seperti kelengkapan identitas para pihak, kompetensi pengadilan baik *relatif* maupun *absolute, legal standing*, kejelasan objek gugatan dan lain-lain. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi gugatan tentang dasar fakta atau uraian fakta yang mendasari diajukan gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan lain-lain.

Gugatan pada pokoknya terdiri dari judul, pengadilan tempat didaftarkanya gugatan, para pihak, posita gugatan, pundamentum petendi dan petitum gugatan. Sebagai tambahan gugatan harus ditandatangani oleh inperson atau kuasanya, disertai dengan materai, tempat dan tanggal itulah yang akan dinilai oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim menilai dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Parameter penilaian syarat formil, misalnya tentang kompetensi

pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, apakah perkara yang diajukan masuk dalam wilayah yurisdiksi pengadilan atau tidak (kompetensi relatif), atau apakah perkara masuk di dalam lingkup kewenangan pengadilan (kompetensi Absolut) Putusan niet ontvankelijk verklaard atau "tidak dapat diterima" kebanyakan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: Error In persona in Objekto, batalnya dakwaan JPU.

hakim akan memeriksa dan menilai syarat materil dakwaan Ini berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di dalam dakwaan JPU, penilaian berlandaskan kepada hukum pembuktian. Sejauh mana dan sekuat apa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan JPU.<sup>6</sup>

Definisi dakwaan yang diputus dengan putusan "Tidak dapat diterima" maka dakwaan dapat dikatakan cacat formil. Untuk itu upaya hukumnya tidak dapat mengajukan kembali dengan memperbaiki dakwaan JPU tersebut (*Final and binding*) .tidak dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)<sup>7</sup>

### 3. Daerah Aliran Sungai Citarum (DAS) Berdasarkan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2018.

#### a. Organisasi

Pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum melibatkan struktur organisasi yang tersusun dengan jelas untuk memudahkan dalam

---

<sup>6</sup> Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, DRC, Depok-Jakarta, hlm,273

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,61 2012

menjalankan tupoksinya. Organisasi yang dibentuk bernama Tim DAS Citarum yang terdiri atas pengarah dan satuan tugas yang disebut satgas. Tim Pengarah terdiri dari beberapa menteri, Jaksa Agung, TNI, Polri, Sekretariat Kabinet, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang saling berkoordinasi dan bekerjasama. Sedangkan tim satgas terdiri dari Gubernur, Panglima Komando Daerah, Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan disini dimulai dari penanggulangan pencemaran melalui sosialisai dan edukasi, penanganan limbah, relokasi masyarakat, melakukan inovasi dengan teknologi yang ada, serta memberdayakan masyarakat. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan oleh pengarah dalam 1 kali 3 bulan dan melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden 1 kali dalam 6 bulan., pelaporan dalam bentuk :

- 1) Laporan segregasi tidak berjalan, sebagai contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga. Sisa produksi home industry dan pabrik penghasil alat-alat produksi usaha rakyat
- 2) Laporan sanksi tidak berjalan dengan semestinya, yaitu sanksi administrasi yang ditur dalam Pasal 10 Perda Kabupaten No 2 Tahun 2018 Tentang limbah B3, bahwa sanksi berupa penghentian sementara kegiatan; dan/atau tindakan lainyang bertujuan untuk

menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

c. Keberlanjutan Pengendalian Daerah Aliran Sungai Citarum

Keberlanjutan ini adalah untuk mengalokasikan anggaran dengan menetapkan beberapa program yang akan dilakukan dalam jangka panjang. Dalam keberlanjutan ini dilakukan oleh Kementerian atau organisasi serta Pemerintah Daerah.

d. Partisipasi Masyarakat<sup>8</sup>

Realisasi Pasal 18 Perpres 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum Dalam pengendalian DAS Citarum, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah, penganggulangan pencemaran dan perbaikan DAS Citarum. Partisipasi masyarakat ini bisa dalam bentuk personal, organisasi masyarakat ataupun keagamaan, pelaku usaha dan beberapa masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat di implemenrasikan dalam bentuk :

- 1) Pengurus Rukun Warga 08 Ranca Kamurang, Kelurahan Cisaranten Kidul Gedebage, Bandung, berupaya untuk merevitalisasi Anak sungai DASC Pendanaan swadaya masyarakat,
- 2) Peneliti bersama Satgas Citarum berupaya meninjau permasalahan anak sungai DASC cinambo, adapun permasalahan yang ada adalah :
  - a) Pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan nilai AMDAL,

---

<sup>8</sup> Penelitian anggota TNI Angkatan Darat Satgas Citarum.

- b) Tidak berfungsinya sistem Tanggap Darurat (STD) dimana yang seharusnya sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
- c) Reviasslisa daerah aliran sungai masih rawan longsor
- d) Pengaktifan kembali tempat pembuangan sampah didekat daerah aliran sungai, hal ini untuk mengurangi kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah ke DASC.

Pendanaan ini berguna untuk melaksanakan tugas pengarah, satgas, dan dukungan pengendalian DAS Citarum yang bersumber dari APBN, APBD serta sumber pembiayaan lainnya berdasarkan ketentuan.

#### 4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka ke 1 adalah :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Definisi lingkungan hidup adalah secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk

kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”<sup>9</sup>

UUPPLH sebagai undang-undang payung atau undang-undang pokok tentang lingkungan, masalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilarang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan 120 ditambah lagi dengan hukum prosedur khusus diatur dalam penjelasan umum dari UUPPLH yaitu tentang asas *ultimum remedium*. Bila dibandingkan dengan UUPPLH maka delik pidana hanya terdiri dari 7 Pasal saja.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH tersebut dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dari tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana tertentu pada pelanggarnya. Untuk membahas perbuatan pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*). Perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan mencemari dan merusak lingkungan sebagai *delic genus*. Ketentuan *delic genus* ini akan dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih khusus baik dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan sektoral diluar KUHP.

---

<sup>9</sup> RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hlm, 78

Makna pencemaran dapat dilihat pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH sebagai berikut :

*“masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.*

Rumusan diatas dapat ditarik pengertian tentang unsur pencemaran lingkungan hidup, yaitu:

- a. Kegiatan atau aktivitas manusia yang berakibat masuk atau sengaja dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau kom-p-onen lain kedalam lingkungan.
- b. Akibatnya lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas lingkungan sampai pada taraf tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Makna masuknya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain serta lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya sangat memerlukan bantuan ilmu pengetahuan lain serta bantuan laboratorium yang memadai.

UUPPLH masalah perbuatan hukum dapat dibagi menjadidelik materil dan delik formil. Delik materil diatur dalam Pasal 98 ayat (2 - 3) dan 99 ayat (2 - 3), sedangkan delik formil diatur dalam Pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1), dan Pasal 100-109, Pasal lainnya mengatur tentang kriminalisasi terhadap penyusun AMDAL tanpa sertifikas, pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, pemberi informasi palsu, penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, juga orang yang mencegah menghalang-halangi atau mengagalkan tugas pejabat pengawas, selebihnya delik terhadap korporasi.

Ketentuan delik formil bermakna bahwa perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sesungguhnya belum terjadi, hanya saja bila dibiarkan berlarut-larut akan dapat berakibat alam tercemar dan/atau rusak. Pelanggaran yang dilakukan pada delik formil ini baru pelanggaran hukum administrasi yaitu tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan. Delik materil berarti perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan telah terjadi, artinya pelaku telah melakukan serangkaian perbuatan yang berakibat lingkungan tercemar dan/atau rusak.

Teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang luas dan abstrak, dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk, melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup dan adanya semangat, kepedulian hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya pengetahuan hakim yang mendalam dibidang lingkungan hidup dan adanya semangat, kepedulian hakim untuk menegakan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Selanjutnya diharapkan juga aparat penegak hukum (termasuk Hakim) untuk memanfaatkan ahli dalam menangani kasus yang ditanganinya.

Teknik perumusan dan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang begitu luas dan abstrak, juga dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dibidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (kepentingan pribadi).

UUPPLH sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) dari undang-undang lain (sektoral) dibidang pelestarian lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak tersebut diharapkan dapat menjangkau perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur dalam undang-undang sektoral lainnya.

Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pemimpin diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan. Pasal 116 ayat (1) ini memperjelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka pertanggungjawabannya dapat dituntut pada badan usaha itu sendiri serta dapat digabungkan pula dengan pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut.

Pasal 116 ayat (2) menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Undang – Undang Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 di harapkan dapat semakin mengawasi pihak pihak tertentu yang melanggar aturan dan bertindak sewenang – wenang. Penempatan pidana minimum, maksimum dan kumulatif berupa penambahan hukuman berupa pemulihan kembali lingkungan hidup sampai saat ini belum menjadikan efek jera.